STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun

Jenis Pelayanan : **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**

No	Komponen	Uraian
1	*2*	*3*
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah 8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun
2.	Persyaratan	Persyaratan diakses melalui portal web SIMBG dengan alamat https://simbg.pu.go.id
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melakukan registrasi perizinan berusaha melalui web portal https://simbg.pu.go.id 2. Pemohon mengisi data dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Dinas Teknis Bangunan Gedung menyetujui permohonan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dan hasil perhitungan retribusi kepada DPMPTSP 4. Operator melakukan Pencetakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ditandatangani Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Bidang Perizinan dan Nonperizinan) 5. Operator (Bendahara Penerimaan) melakukan registrasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sudah di tandatangani Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Bidang Perizinan dan Nonperizinan) 6. Operator (Bendahara Penerimaan) mengupload Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sudah di registrasi melalui web portal https://simbg.pu.go.id serta menghubungi pemohon untuk melakukan pembayaran retribusi 7. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada Operator (Bendahara Penerimaan) 8. Operator (Bendahara Penerimaan) menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran kepada Pengawas DPMPTSP 9. Pengawas DPMPTSP memeriksa tanda bukti pembayaran pembayaran serta mengupload melalui web portal https://simbg.pu.go.id 10. Kepala DPMPTSP menyetujui dengan menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 11. Operator (Loket Pengambilan dan Legalisasi Perizinan) menginformasikan dan menyerahkan PBG kepada pemohon.

No	Komponen	Uraian
1	*2*	*3*
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	28 (Dua Puluh Delapan) hari kerja
5.	Biaya Tarif	Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet, papan informasi, media informasi, kantin
8.	Kompetensi Pelaksana	Sumber daya manusia sudah dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis tentang perizinan
9.	Pengawasan Internal	Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat)
10.	Penanganan Pengaduan	Tim penanganan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Sesuai maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Kepastian Perizinan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan